



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52886/PP/M.IIIA/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2010
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 315.847.633,00;
- Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi pajak masukan yang disengketakan yang terdiri dari 7 (tujuh) Faktur Pajak dengan nilai Rp 315.847.633,00 telah dilakukan Permintaan Keterangan Tentang Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dengan rincian jawaban klarifikasi :
- Terdapat 5 Faktur Pajak sebesar Rp309.847.633,00 hasil tidaklanjut klarifikasi yang menyatakan "Tidak Ada dan Sudah Ditegur, Tanggal Faktur Berbeda dan Tidak Ada Ralat" sesuai KEP-754/PJ./2001 tidak dapat diakui sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak karena menunjukkan bahwa PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding;
 - Terdapat 2 faktur pajak dengan nilai Rp6.000.000,00 hasil tidaklanjut klarifikasi yang semula jawaban "Tidak Ada" telah dijawab "ADA" saat keberatan dilakukan penelitian terhadap persyaratan pengkreditan pajak masukan dan diketahui bahwa faktur pajak tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN jo. KEP-754/ PJ./2001 sehingga dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;
- Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan Data Keuangan Pemohon Banding, untuk Faktur pajak diatas telah dibayarkan dengan PPNnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Menurut Majelis : bahwa substansi Pokok sengketa sebesar Rp309.847.633,00 yang terdiri dari 5 (lima) Faktur Pajak hasil tidaklanjut klarifikasi yang menyatakan Tidak Ada dan Sudah Ditegur, Tanggal Faktur Berbeda dan Tidak Ada Ralat" sesuai KEP-754/ PJ./2001 tidak dapat diakui sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak karena menunjukkan bahwa PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding;

bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah memisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda, yaitu antara penanggung jawab beban (PKP Pembeli)/ (Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran (PKP penjual)/ (Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudah dipungut, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawab pembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggung jawab adalah penanggung jawab pembayaran. Kecuali penanggung jawab pembayaran tidak dapat ditagih (tidak diketemukan), dan penanggung jawab beban tidak dapat menunjukkan bukti asli pungutan, maka yang harus membayar adalah PKP Pembeli (Pasal 9 (2) dan Psl 16F UU PPN).

bahwa Terbanding harus melakukan konfirmasi, memang mutlak harus dilakukan karena terkait dengan kebenaran Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli, namun demikian hal ini diperlukan lebih kepada pengawasan terhadap PKP penjual, apakah PPN yang telah dipungut oleh penjual tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN-nya, jika belum maka, Terbanding harus menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak berikut sanksi, dan bukan mengoreksi Faktur Pajak Masukan PKP pembeli;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan dokumen uji arus kas yang didukung dengan dokumen pendukung, telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Banding telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai terutang;

bahwa berdasarkan ketentuan *a-quo*, bahwa Majelis setelah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, berpendapat Pajak Masukan *a-quo* dapat dikreditkan;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*";

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010, sebagai berikut :

Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Keputusan	Rp1.417.910.115,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 309.847.633,00</u>
Pajak yang dapat diperhitungkan menurut Majelis	Rp1.727.757.748,00

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-306/WPJ.19/2013 tanggal 28 Februari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00144/207/10/051/12 tanggal 24 April 2012, atas nama **XXX**, dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 17.277.577.490,00
Pajak Keluaran	Rp 1.727.757.748,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 1.727.757.748,00</u>
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 0,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi, berupa:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kenaiakan Pasal 13 (3) KUP
putusan.mahkamahagung.go.id
PPN yang masih harus dibayar

Rp 0.00
Rp 0.00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014, oleh Hakim Majelis IIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Sartono, SH. MH. MSi.	sebagai Hakim Ketua,
M. Z. Arifin, SH. MKn.	sebagai Hakim Anggota,
Gunawan	sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Aniek Andriani	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III Pengadilan Pajak dalam sidang pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Sartono, SH. MH. MSi.	sebagai Hakim Ketua,
M. Z. Arifin, SH. MKn.	sebagai Hakim Anggota,
Gunawan	sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Tripto Tri Agustono	sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)